PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN RAMBATAN TAHUN 2024

RAMBATAN
TAHUN 2025

[Type here]

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur atas limpah, Rahmat dan hidayahNya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rambatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahanyang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rambatan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Rambatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan pengguna anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan kepada Kecamatan Rambatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rambatan selama Tahun 2024.

Selanjutnya Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan dating agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan Rambatan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tanah Datar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rambatan Tahun 2024 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu kami sangat menghargai saran dan kritikan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Rambatan, 2025

CAMAT RAMBATAN

ROZA MELFITA, S.STP
NIP. 19860405 200412 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Rambatan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambatan Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Kecamatan Rambatan melaksanakan Misi 5 Bupati dan Wakil Bupati yaitu " **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien "**

Untuk mendukung ketercapaian Misi 5 Bupati dan Wakil Bupati tersebut Kecamatan Rambatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, mempunyai tujuan "**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien "**

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Rambatan Tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambatan tahun 2024, adapun Sasaran Strategis Kecamatan Rambatan adalah:

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Sasaran 3 Terwujudnya Inovasi berkelanjutan

Pada tahun 2024 alokasi anggaran pada Kantor Camat Rambatan adalah sebesar Rp.2.409.160.758,- yang meliputi 5 program dan 10 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Alokasi Anggaran Kecamatan Rambatan tahun 2024 adalah Rp.2.409.160.758,-
   A. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.1.307.830.965,-
   B. Belanja Langsung yang dianggarkan sebesar Rp.1.089.329.793,- dan
   C. Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,-
2. Realisasi anggaran Kecamatan Rambatan tahun 2024 adalah Rp.2.221.076.016,- atau sebesar 92,19%, dengan rincian sebagai berikut:
   A. Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp.1.124.251.760,- atau 85,96%
   B. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang adalah sebesar Rp.1.084.863.671,- atau 99,59%
   C. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp.11.960.585,- atau 99,67%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Ringkasan Eksekutif		Ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
	B. Peran Strategis Kecamatan dalam Pembangunan Daerah	9
	C. Sistematika Penulisan	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	A. Rencana Strategis (Renstra)	11
	B. Prioritas Daerah	15
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
	D. Rencana Kerja dan Anggaran	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A. Pengukuran Kinerja	22
	B. Analisis Capaian Kinerja	23
	C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran	29
BAB IV	PENUTUP	32
	A. Kesimpulan	32
	B. Saran-Saran	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan surat Bupati Tanah Datar Nomor : 000.8.6.3/1665/ORG-2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Permintaan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara tegas kedudukan Camat selaku perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat
2. Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tugas dan wewenang Camat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tipe Kecamatan, Tugas Pokok, Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, Kecamatan Rambatan termasuk ke dalam Kecamatan Tipe A, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Camat, Sekretariat yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Kesejahteraan Sosial.

Jumlah pegawai pada Kantor Camat Rambatan pada tahun 2024 sebanyak 13 orang, terdiri dari 8 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Tenaga Jasa Lainnya.

Gambaran dari Struktur Organisasi Kantor Camat Rambatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 dapat dilihat dalam gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT RAMBATAN

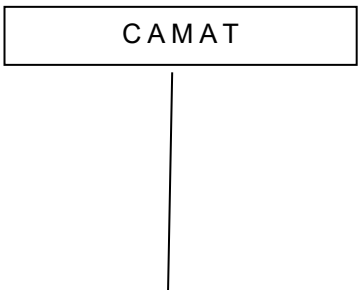

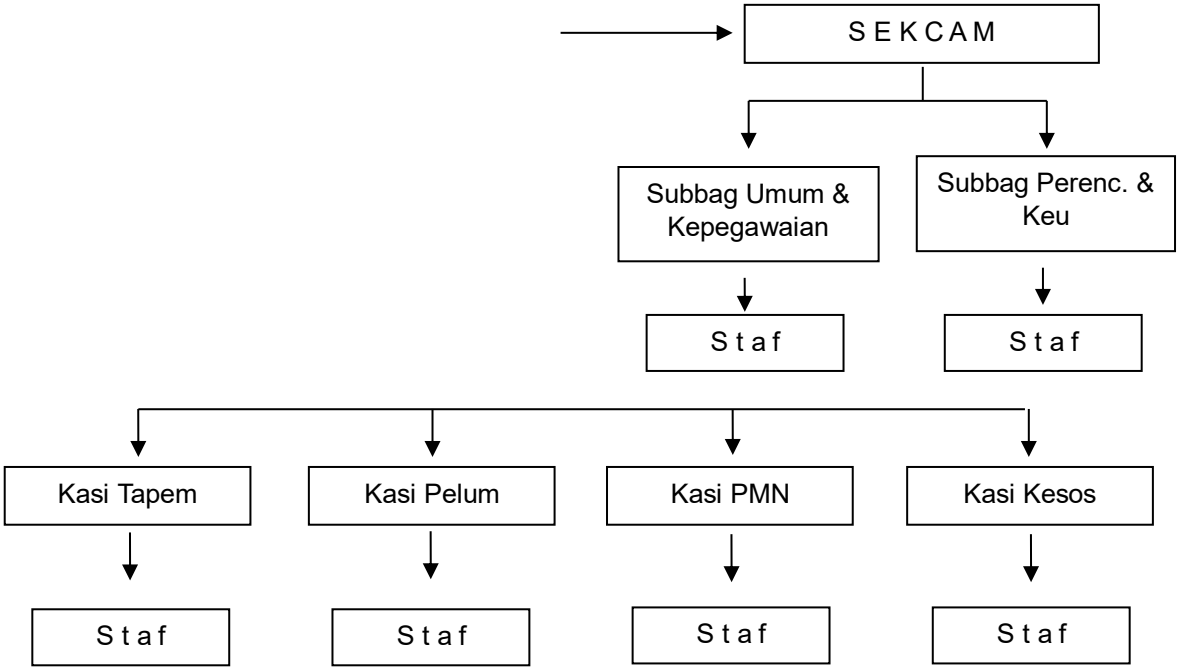

Tugas pokok dari masing-masing unsur organisasi yaitu :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban. Uraian tugas sekretaris sebagai berikut:

a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan;
b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya
e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan;

h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
k. Mengatur pelaksanaan layanan dibidang kesekratariatan kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;
l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;
m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;
o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
p. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
q. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan;
r. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
s. Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
t. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
u. Mengelola perencanaan dan program kegiatan;
v. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan;
w. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;
x. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepada Camat;
y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai,

mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi unutk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tertibnya administrasi kepegawaian;
f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
g. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
j. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;
k. Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan & Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan

serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
b. Menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum, program, kegiatan dan evaluasi;
c. Mengkoordinir dan melaksanakan penyunan rencana tahunan dan menengah;
d. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
e. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;

d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
f. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
h. Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dn golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
i. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
j. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
k. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
l. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
n. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
o. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil;
p. Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban;
q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari;

r. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
s. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
t. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
u. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
v. Melakukan inventarisasi partai-partai politik di kecamatan;
w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari diamanahkan dengan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari di tingkat kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa;
b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa;
c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan nagari;
f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Nagari/Desa, dilakukan melalui :
    1) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

2) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
3) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
4) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
5) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
6) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
7) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
8) Fasilitasi pendayagunaan aset desa.

h. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Nagari tentang APB Nagari/Desa;
i. Mamfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang kecamatan;
j. Malakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di kecamatan;
k. Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan;
l. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Tugas seksi pelayanan umum adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati serta mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan umum. Uraian tugasnya adalah:

a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pelayanan Umum;
c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
d. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
g. Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
h. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
j. Menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial bertugas menyelenggarakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuia dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah:

a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial;
c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
d. Melakukan monitoring program bantuan sosial;
e. Melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya;
f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bemcana alam;
g. Melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosial budaya;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. PERAN STRATEGIS KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten karena mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati. Hal ini sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Misi dan Sasaran Strategis Daerah untuk Tahun 2021-2026 adalah:

No	MISI	SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatkan Kehidupan Beragama, Beradat dan Berbudaya	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat 2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK
2	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Perluasan Lapangan Kerja yang Berbasis Pertanian, Industri dan UMKM	1. Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian 2. Meningkatkan daya saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya mutu Pendidikan 2. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4.	Pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, Budaya dan Sumber Daya Alam	1. Peningkatan Daya Saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial
5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel 2. Meningkatnya Birokrasi yang kapabel 3. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik
6.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas insfrastruktur wilayah 2. Meningkatkan Pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana

Dari Misi dan Sasaran Strategis Daerah Tahun 2021-2026 diatas maka peran strategis dalam pembangunan Daerah yang dilaksanakan yang selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah:

1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Rambatan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menggambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Peran Strategis Kecamatan dalam Pembangunan Daerah serta sistematika penulisan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Menjelaskan dan menguraikan tentang Rencana Strategis (Renstra), Prioritas Daerah, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV Penutup

Memuat kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, dan menguraikan beberapa saran/rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI KECAMATAN RAMBATAN

Dalam rangka memberikan arah pandang terkait dengan kinerja dan peranan Kecamatan, maka perlu dirumuskan Visi Kecamatan Rambatan yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangun nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang diharapkan, mewakili tujuan yang global dan berjalan terus, berjangka panjang dan menyediakan suatu dasar/fondasi atau arah bagi suatu sistem perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, visi tersebut menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai *(clarity of direction)* berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, sehingga terlihat kesenjangan *(gap)* antara kondisi saat ini dengan masa depan yang ingin dicapai. Dengan mengacu pada batasan tersebut, telah ditetapkan Visi Kecamatan Rambatan yaitu :

” TERWUJUDNYA KECAMATAN TERBAIK DALAM PELAYANAN DAN MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MADANI, BERBUDAYA, SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH ”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dan mengacu pada misi Kabupaten Tanah Datar, maka misi Kecamatan Rambatan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan pembinaan keagamaan dan sosial budaya secara maksimal ditengah masyarakat
2. Meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan nagari untuk kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan pelayanan yang prima dan efektif kepada masyarakat
4. Meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diwilayah kecamatan
5. Penyusunan secara terpola administrasi dan ketatausahaan rumah tangga
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ditetapkan Kecamatan Rambatan disejalankan dengan tupoksi yang secara kolektif menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tupoksi tersebut.

Berdasarkan visi dan misi Kecamatan Rambatan dapat ditetapkan tujuannya sebagai berikut:

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
3.	Mewujudkan inovasi berkelanjutan	Terwujudnya inovasi berkelanjutan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Kecamatan Rambatan menetapkan Sub Kegiatan untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	SUB KEGIATAN

1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.	Mewujudkan inovasi berkelanjutan	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Adapun Matrik tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai berikut**:**

Tabel 2.1

Matrik Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Hasil survey Kepuasan Masyarakat	100% Sangat Baik	100% Sangat Baik	100% Sangat Baik	100% Sangat Baik	100% Sangat Baik	100% Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	1	1	1	1	1

B. PRIORITAS DAERAH

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman beragama, beradat dan berbudaya
2. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian

3. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan digitalisasi pemasaran
4. Pengembangan budaya kerja birokrasi
5. Meningkatkan infrastruktur daerah
6. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar
7. Penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut.

Rencana pembangunan masih bergelut dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui program unggulan (progul) daerah. Kabupaten Tanah Datar memiliki 10 (sepuluh) program unggulan daerah, yaitu:

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun
2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan tanah
3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi
4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibukota
5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan tahfidz di Tanah Datar
6. Satu Nagari Satu Event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan/memajukan olahraga dan produk nagari
7. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi keagamaan
8. Membangun jaringan telekomunikasi
9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan Tenaga Honorer
10. Perbaikan irigasi

Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi yang sangat besar dibidang pertanian, pariwisata dan sumber daya manusia yang banyak. Hal tersebut menjadi kontribusi yang sangat strategis jika Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat mengakomodir seluruhnya.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Rambatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang pelayanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur	1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Penyediaan LKjIP dan Laporan AKIP 2. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Penyusunan LkjIP dan AKIP 2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan

3	Mewujudkan inovasi berkelanjutan	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Pengembangan dan Penerapan Inovasi	peraturan yang berlaku Pengembangan dan Penerapan Inovasi

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan persektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pariangan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Kecamatan Pariangan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR CAMAT RAMBATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI SAAT INI/CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA	TARGET AWAL	TARGET SETELAH PERUBAHAN	KENAIKAN/ TURUN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik 90,83	Sangat Baik 95	Sangat Baik 95	-
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (71,70)	BB (73)	BB (73)	-
3.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	-

Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut**:**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.538.716.349**
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**22.764.400**
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.302.500**
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**789.299.109**
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**55.078.400**
	JUMLAH	**2.409.160.758**

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana kerja merupakan penjabaran dari target kinerja yang dicapai dalam satu tahun. Target ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik yang ada pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat program dan kegiatan, ini merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2024 merupakan komitmen seluruh unsur pemerintah dalam mencapai kinerja dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi pemerintah daerah, maka dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional pemerintah Kecamatan Rambatan hendaknya dapat dirujuk kepada Rencana Kinerja Tahun 2024, sebagai lanjutan dari Rencana Kinerja tahun 2023 Kecamatan Rambatan telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 (TAPKIN 2024) antara Bupati Tanah Datar dan Camat Rambatan.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Penetapan kinerja bertujuan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata dari komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Penetapan kinerja (TAPKIN) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi sesuai dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dengan Penetapan kinerja ini secara bersama-sama antara pihak pemberi amanat dan pihak yang menerima amanat akan menyamakan pemahaman dasar dalam melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja penerima amanat pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Objektivitas penilaian azas pencapaian kinerja dapat dipertahankan oleh semua pihak terkait sehingga tujuan perbaikan kinerja secara berkesinambungan dapat dicapai secara optimal.

Kecamatan Rambatan telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penetapan Kinerja Kecamatan Rambatan tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja, indikator kinerja dan target Kecamatan Rambatan tahun 2024.

Pada tahun 2024 Kantor Camat Rambatan melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.2.409.160.758,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.2.397.160.758,- dan belanja modal sebesar Rp.12.000.000 seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Alokasi anggaran
1	2	3	4
	KECAMATAN		2.409.160.758,-
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		1.538.716.349,-
I.	***PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH***		***26.364.400,-***
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen (renstra, Ranwal dan renja)/ 1 THL	26.364.400,-
II	***ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH***		***1.307.830.965,-***
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan	1.307.830.965,-
III	***ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH***		***62.828.084,-***
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Jenis Bahan Logistik Kantor	4.816.000,-
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun Barang Cetakan dan Penggandaan	1.951.684,-
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	5.854.000,-
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	50.206.400,-
IV	***PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***		***12.000.000,-***
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12.000.000,-
V	***PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***		***46.606.900,-***
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Materai	300.000,-

2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	21.500.000,-
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan/ 1 THL	24.806.900,-
VI	***PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***		***83.086.000,-***
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit (1 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2)/ 1 THL	79.400.000,-
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	3.686.000,-
B.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**22.764.400,-**
I.	***PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT***		***22.764.400,-***
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan/ 1 THL	22.764.400,-
C.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**3.302.500,-**
I.	***KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA***		***3.302.500,-***
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Nagari/ 1 Kecamatan	3.302.500,-
D.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**789.299.109,-**
I.	***PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH***		***789.299.109,-***
1.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	33 Cabang Mtq	789.299.109,-
E.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**55.078.400,-**
I	***FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***		***55.078.400,-***
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Tahun/ 1 THL	22.764.400,-

2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	22.314.000,-
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Nagari dan 5 Lembaga (PKK, DW, BK, MUI dan LKAAM)	10.000.000,-

Anggaran yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut

TABEL 2.4

ANGGARAN PENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	***MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT***	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**22.764.400,-**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	***22.764.400,-***
		- Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenagan lain yang dilimpahkan	22.764.400,-
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**26.364.400,-**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***26.364.400,-***
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.364.400,-
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis			***49.128.800,-***

Dari Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis adalah Rp.49.128.800,- dari Total Anggaran sebesar Rp.2.409.160.758,-.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja tersebut, digunakan untuk menilai capaian sasaran strategis dengan katagori penilaian sebagai berikut :

TABEL 3.1

KATEGORI PENGUKURAN KINERJA

No	Interval Nilai	Interval Penilaian
1	Diatas 100	Sangat memuaskan
2	85 – 100	Sangat Baik
3	70 – 84,99	Baik
4	55 – 69,99	Sedang
5	0 – 54,99	Kurang Baik

Hasil capaian 3 (Tiga) indikator kinerja untuk mewujudkan 3 (Tiga) sasaran strategis Kantor Camat Rambatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian kinerja Kantor Camat Rambatan Tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	100 (Sangat Baik)	92,58 (Sangat Baik)	92.58
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat	73 (BB)	73,80 (BB)	101
3		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja sebagaimana terdapat dalam Perjanjian kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dievaluasi
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada).

Pengukuran kinerja berdasarkan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja di Kecamatan Pariangan tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun yang Dievaluasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	100 (Sangat Baik)	92,58 (Sangat Baik)	92.58
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat	73 (BB)	73,80 (BB)	101
3	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100
	Rata-Rata Capaian Kinerja				**88.79**

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kecamatan Rambatan pada Tahun 2024 sebesar **88.79 atau Sangat Baik.**

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran Strategis I ini diukur melalui Indikator utama yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 3.4

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95	99.50	104	100	90.83	90.83	100	92.58	92.58

Grafik : 3.1

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 - 2024

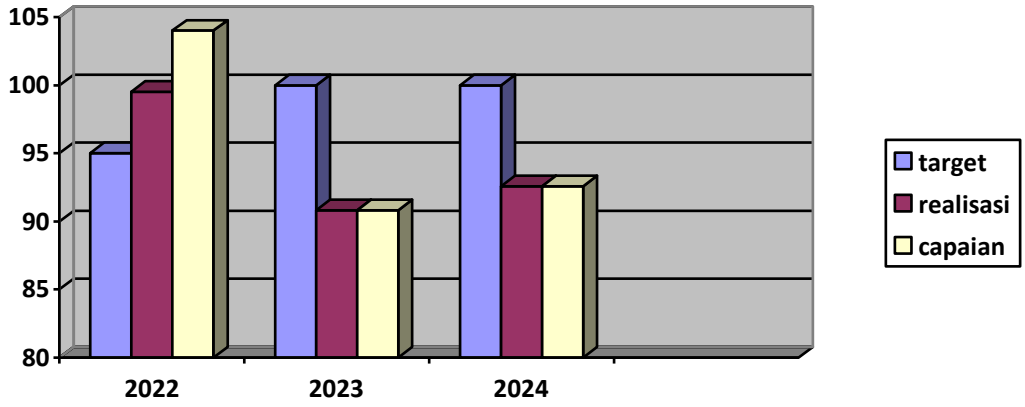

Dari data pada Tabel 3.4 dan Grafik 3.1 dapat dilihat bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi fluktuasi persentase capaian pada Indikator Kinerja Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang semula pada tahun 2022 sebesar 104% menurun menjadi 90,83% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 92,58%. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah responden yang bersedia untuk mengisi dan memberikan masukan terhadap pelayanan pada kantor Camat Rambatan.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran strategis II Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 3.5

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	71 (BB)	70.30 (BB)	99	73 (BB)	71.70 (BB)	98.2	73 (BB)	73.80 (BB)	101

Grafik : 3.2

Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 - 2024

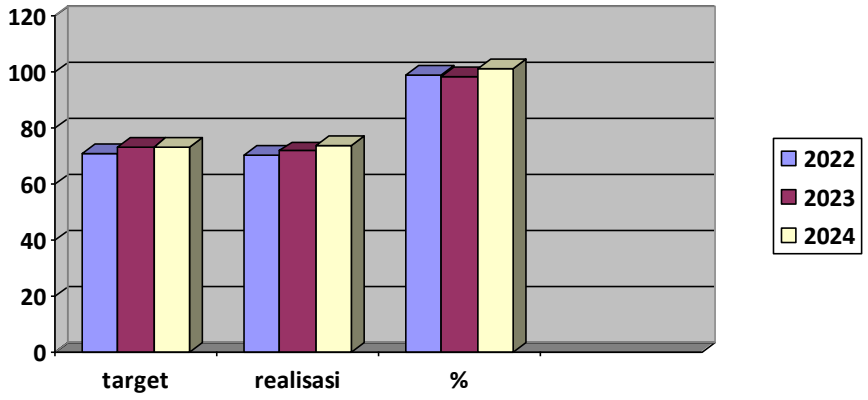

Berdasarkan Tabel 3.5 dan Grafik 3.2 dapat dilihat bahwa untuk nilai hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Camat Rambatan sama dengan Hasil survey kepuasan Masyarakat yang mengalami fluktuasi, Pada tahun 2022 ke tahun 2023 capaian nilai akuntabilitas kinerja 99%, tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 98,2% hal ini disebabkan oleh belum adanya perjanjian kinerja pada level fungsional, dan laporan akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memuat hasil evaluasi kinerja terhadap perjanjian kinerja, setelah ditidaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2023 pada tahun 2024 hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Rambatan mengalami kenaikan sebesar 2,8% atau 11%. Diharapkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan atau dipertahankan.

c. Sasaran Strategis III : Mewujudkan inovasi berkelanjutan

Sasaran strategis III Mewujudkan inovasi berkelanjutan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Reali sasi	%	Target	Reali sasi	%	Target	Reali sasi	%
1.	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	-	-	1	1	100	1	1	100

Grafik : 3.3

Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan Tahun 2022 – 2024

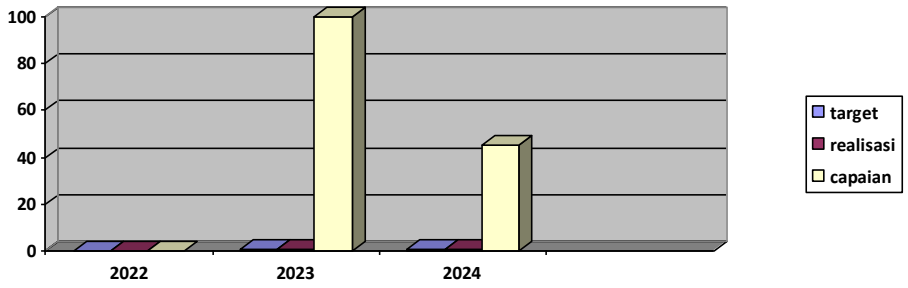

Berdasarkan Tabel 3.6 dan Grafik 3.3 dapat dilihat untuk indikator kinerja Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan, dari tahun 2022 sampai 2024 tetap terealisasi sebanyak 1 buah inovasi dengan capaian dari tahun ke tahun sebesar 100%.

Secara keseluruhan perbandingan persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Grafik 3.4

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022-2024

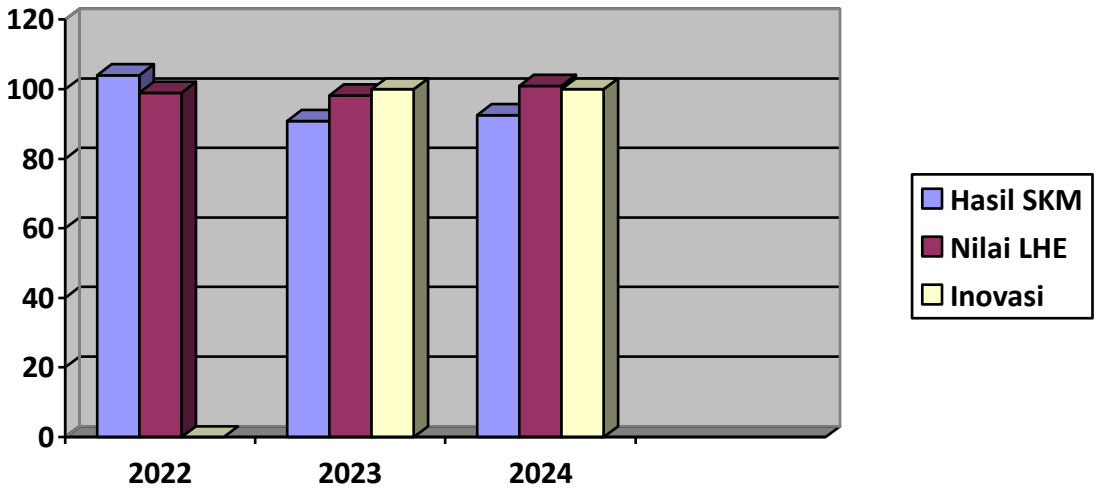

Berdasarkan Grafik 3.4 perbandingan realisasi dan Capain Kinerja dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 hanya indikator inovasi yang dikembangkan dan diterapkan yang mencapai kinerja 100% sementara dua indikator lainnya capaian kinerja fluktuasi seperti yang tergambar dalam grafik 3.4 diatas.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	100	92.58	92.58

1. **Indikator Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)**

Capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat per responden dan per unsur pelayanan yang ada di Kantor Camat Rambatan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berpedoman pada Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei kepuasan masyarakai ini meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyartan teknis maupun administrasi
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/tarif penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara tidak dikenakan biaya (gratis) pelayanan.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap sfesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksanaan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanaan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan pengaduan adalah saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Responden yang mengisi data survei kepuasan tersebut terdiri dari 150 orang dengan 9 unsur pelayanan diatas.

Adapun Metode Pengolahan Data yang digunakan adalah :

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

$$\text{Jumlah bobot nilai rata tertimbang} : \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \quad \frac{1}{9} \quad = 0{,}111$$

$$\text{SKM} : \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \quad \text{X Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan X 25

Untuk indikator hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada Kantor Camat Rambatan yang dilakukan secara online, tingkat pencapaian kinerjanya termasuk pada kategori penilaian **sangat baik**. Realisasi indikator kinerja ini dapat dihitung sebagai berikut:

Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	= 92,58%

Dari hasil pengisian kuisioner oleh 50 (lima puluh) orang responden, setelah dilakukan analisis terhadap kuisioner tersebut, Kantor Camat Rambatan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk unit pelayanan sebesar ***92,58*** atau dengan mutu pelayanan ***sangat baik***, sedangkan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 adalah 95 (sangat baik), sehingga capaiannya 97,45%. Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian IKM tahun 2024 mengalami kenaikan baik secara realisasi maupun capaian, dimana tahun 2023 nilai indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yaitu sebesar 90,83% atau dengan mutu pelayanan ***sangat baik*** dengan capaian 90,83%.

Adapun hasil survey kepuasan masyarakat pada masing masing unsur tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata 2022	Nilai Rata-rata 2023	Nilai Rata-rata 2024
1.	Persyaratan	3.8	3.8614	100
2.	Prosedur	3.7933	3.9096	95
3.	Waktu Pelayanan	3.5467	3.813	88
4.	Biaya/Tarif	4	4	100
5.	Produk Layanan	3.66	3.9036	97
6.	Kompetensi pelaksana	3.6067	3.9578	91.5
7.	Perilaku Pelaksana	3.7133	3.9096	94
8.	Sarana Prasarana	3.98	3.8675	87.77
9.	Penanganan Pengaduan	3.9933	3.988	80.83
Nilai SKM		99.50	90.83	92.58
Mutu Pelayanan		**A**	**A**	**A**

Jumlah SOP Pelayanan yang diterbitkan sebanyak 8 (delapan) SOP dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA SOP
1.	SOP Perekaman dan Pencetakan KTP Elektonik
2.	SOP Surat Keterangan Pindah Datang
3.	SOP Keterangan Berkelakuan Baik
4.	SOP Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5.	SOP Pengantar/Rekomendasi Pengajuan Proposal
6.	SOP Surat Keterangan Ahli Waris
7.	SOP Surat Dispensasi Nikah
8.	SOP Rekomendasi Izin Usaha

Jumlah surat yang dilayani selama tahun 2024 terdiri dari :

No	JENIS SURAT	JUMLAH
1.	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	1.909 surat
2.	Legalisasi Umum	667 surat
3.	Surat Keterangan Ahli Waris	14 surat
4.	Surat Keterangan Berkelakuan Baik	10 surat
	JUMLAH	**2.600 surat**

Dokumentasi pelayanan masyarakat

2. Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el

Tabel: 3.7

DATA PEREKAMAN KTP-el Tahun 2022 s/d 2024

NO	Tahun	Wajib KTP-el	TARGET		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2023	300	275	100	250	90,91
2	2024	250	225	100	200	88,89
Total Capaian			500	100	450	89,9

Data Pencetakan KTP- el di Kecamatan Rambatan selama tahun 2024 sebagai berikut:

PENCETAKAN KTP-el TAHUN 2023 dan 2024

NO	BULAN	TAHUN	
		2023	**2024**
1	Januari	41	110
2	Februari	59	86
3	Maret	53	22
4	April	49	68
5	Mei	99	32
6	Juni	40	29
7	Juli	50	50
8	Agustus	34	66
9	September	58	47
10	Oktober	85	49
11	November	99	36
12	Desember	107	50
TOTAL		**774**	**645**

Dokumentasi perekaman E-KTP

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Capaian kinerja indikator ini terdiri dari jumlah perekaman dan pencetakan KTP Elektronik selama tahun 2024. Salah satu faktor penghambat pada indikator kinerja ini yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte kelahiran. Sehingga masih ada masyarakat wajib KTP di Kecamatan Rambatan yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Selain itu masalah jaringan dan ketersediaan blanko KTP juga menjadi faktor penghambat lainnya dalam kelancaran perekaman dan pencetakan KTP elektronik di Kecamatan Rambatan.

Langkah yang akan dilakukan untuk meningkat kinerja ditahun 2024:

1. Selalu menghimbau warga baik melalui pengumuman-pengumuman di masjid saat pelaksanaan shalat Jum'at agar masyarakat yang belum melakukan perekaman, untuk datang ke kecamatan melakukan perekaman.
2. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila terdapat masalah jaringan, alat perekaman dan ketersediaan blanko.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Target Kinerja ini:

1. Dalam memberikan pelayanan Petuga akan Tepat Waktu
2. Seluruh Persyaratan akan diperjelas dan dipampang di papan Pengumuman
3. Dalam membuat prosedur tidak berbelit - belit
4. Selalu menghimbau warga baik melalui pengumuman-pengumuman di masjid saat pelaksanaan shalat Jum'at agar masyarakat yang belum melakukan perekaman, untuk datang ke kecamatan melakukan perekaman.
5. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila terdapat masalah jaringan, alat E-Ktp yang Rusak dan ketersediaan blanko.
6. Meletakan kotak saran dibagian pelayanan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan terhadap pelayanan.

1. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Rambatan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Tabel 3.8

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (73)	73,80 (BB)	101

Dari tabel 3.8 di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja sebesar 101%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan pada tabel 3.1 tingkat capaian sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori **sangat memuaskan.** Target dari indikator pada sasaran 2 (dua) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja bernilai BB (73) dan terealisasi dengan nilai BB (73,80), hal ini berdasarkan hasil review dari Inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaksanaan kinerja Kantor Camat Rambatan melalui dokumen-dokumen penilaian Tahun 2023.

Tabel 3.9

Capaian Nilai AKIP Kantor Camat Rambatan Tahun 2023 – 2024

No	Komponen yang dinilai	BOBOT	NILAI CAPAIAN KINERJA	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	21	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30	21,90	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	**71,70**	**73,81**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Adapun penjelasan atas hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah mempunyai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek serta telah didukung dengan perjanjian kinerja dan SPK pegawai. Namun masih terdapat kelemahan yakni dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu melalui website resmi pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi berdasarkan faktor pengukuran kinerja telah menunjukkan adanya pedoman dalam pengukuran kinerja dan telah dijadikan kebutuhan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien secara berjenjang dan berkelanjutan serta menjadi dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, namun masih terdapat kelemahan pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kecamatan Rambatan Tahun 2023 telah menyajikan realisasi kinerja, telah diformalkan dan telah mempedomani SE Bupati Tanah Datar Nomor: 000.8.6.3/017/ORG-2024.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:

1. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan atau catatan atas atas kinerja tahun lalu belum dijadikan perencanaan kerja tahun berjalan.
2. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi budaya kerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Rambatan telah melakukan evaluasi Akuntabilitas kinerja internal melalui rapat internal Kecamatan yang didukung dengan dokumen hasil evaluasi berupa notulen hasil rapat dan daftar hadir rapat, namun hasil evaluasi internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rambatan Tahun 2023, Inspektorat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja tepat waktu pada website resmi pemerintah Kabupaten Tanah Datar
2. Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar untuk penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
3. Mencantumkan pada dokumen laporan kinerja informasi tentang Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan atau catatan atas kinerja tahun lalu untuk dijadikan perencanaan kerja tahun berjalan
4. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi budaya kerja.

Dari Rekomendasi tersebut Kecamatan Rambatan bertekad akan memperbaiki dan menindaklanjuti di masa yang akan datang.

REKAPITULASI EVALUASI LKJIP TAHUN 2022 - 2023

NO	OPD	2023		2024	
		Jumlah Evaluasi	Kriteria	Jumlah Evaluasi	Kriteria
1	Sekretariat Daerah	72.40%	BB	72.90%	BB
2	Sekretariat Dewan Perkawilan Rakyat Daerah	68.70%	B	68.45%	B
3	Inspektorat Daerah	77.55%	BB	77.85%	BB
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	72.41%	BB	72.45%	BB
5	Dinas Kesehatan	74.35%	BB	74.80%	BB
6	Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang Dan Pertanahan	67.70%	B	69.10%	B
7	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	71.85%	BB	74.60%	BB
8	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	71.50%	BB	71.80%	BB
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	71.35%	BB	72.70%	BB
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	74.40%	BB	74.70%	BB
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	69.96%	B	71.30%	BB
12	Dinas Perhubungan	68.80%	B	70.60%	BB
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	68.30%	B	70.65%	BB
14	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	70.95%	BB	74.25%	BB
15	Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan	66.20%	B	68.70%	B
16	Dinas Pangan Dan Perikanan	72.45%	BB	74.25%	BB
17	Dinas Pariwista Pemuda Dan Olahraga	72.30%	BB	71.26%	BB
18	Dinas Pertanian	75.50%	BB	76.00%	BB
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	72.95%	BB	73.50%	BB
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Peridustrian Dan Perdagangan	72.60%	BB	73.20%	BB
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	74.55%	BB	75.15%	BB
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	63.80%	B	65.70%	B
23	RSUD Ali Hanafiah	70.75%	BB	71.20%	BB
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69.85%	B	70.75%	BB
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.60%	BB	76.50%	BB
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	74.4	BB
27	Kecamatan X Koto	69.40%	B	72.15%	BB
28	Kecamatan Batipuh	66.25%	B	69.70%	B
29	Kecamatan Rambatan	71.70%	BB	73.80%	BB
30	Kecamatan Lima Kaum	71.35%	BB	71.85%	BB
31	Kecamatan Tanjung Emas	67.50%	B	67.55%	B
32	Kecamatan Lintau Buo	11.25%	BB	71.35%	BB
33	Kecamatan Sungayang	62.10%	B	66.15%	B
34	Kecamatan Sungai Tarab	72.20%	BB	72.55%	BB
35	Kecamatan Pariangan	71.25%	BB	72.00%	BB
36	Kecamatan Salimpaung	69.25%	B	69.55%	B
37	Kecamatan Padang Ganting	69.70%	B	70.30%	BB
38	Kecamatan Tanjung Baru	67.05%	B	70.30%	B
39	Kecamatan Lintau Buo Utara	66.96%	B	67.80%	BB
40	Kecamatan Batipuh Selatan	68.70%	B	70.20%	B

Dokumentasi LHE

c. Sasaran Strategis III : Mewujudkan inovasi berkelanjutan

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tabel 4.0

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100

Dari tabel 4.0 di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya inovasi yang berkelanjutan sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan pada tabel 3.1 tingkat capaian sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori **sangat baik.**

Dasar hukum pelaksanaan inovasi daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Tujuan inovasi daerah yaitu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Salah satu inovasi yang dikembangkan di Kecamatan Rambatan pada Tahun 2024 ini adalah Fokus PBB. Diharapkan dengan adanya inovasi Fokus PBB yang dikembangkan di Kecamatan Rambatan ini dapat meningkatkan realisasi pemungutan PBB di Kecamatan Rambatan.

Faktor Pendorong tercapainya indikator Kinerja ini adalah:

1. Adanya pernyataan komitmen bersama antara Camat Rambatan dengan Wali Nagari se Kecamatan Rambatan untuk memenuhi target realisasi PBB-P2.
2. Ikut serta mendampingi kolektor Nagari dalam memungut PBB ke masyarakat
3. Mengingatkan masyarakat untuk bayar PBB apabila ada keperluan ke kantor camat dan petugas langsung membantu masyarakat dalam hal pembayaran melalui mobile banking.

Faktor Penghambat Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III adalah:

1. Lokasi objek pajak tidak dapat ditemukan
2. Adanya objek pajak yang ganda di SPPT
3. Nama objek pajak tidak ditemukan
4. Kepala Jorong kurang maksimal dalam pemungutan PBB ke masyarakat
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB karena tidak ada sanksi yang memberatkan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Target Kinerja realisasi :

1. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 yang merupakan kewajiban masyarakat tersebut

2. Mengontrol Kepala Jorong dan kolektor PBB-P2 untuk mengoptimalkan upaya peningkatan realisasi PBB-P2
3. Bekerja secara optimal untuk pencapaian target PBB-P2
4. Melaksanakan monitoring secara intensif ke objek/wajib pajak dalam Nagari masing-masing di Kecamatan Rambatan.

Dokumentasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 ke Masyarakat

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/ REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah tetapkan, Kecamatan Rambatan telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Rambatan sebesar Rp.2.409.160.758,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.221.076.106,- (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Enam Rupiah) atau 92,19% dengan demikian dapat

dikatakan tahun 2024 Kecamatan Rambatan ada sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.188.084.742,- atau 7,8%.

Adapun rincian realisasi Anggaran Kecamatan Rambatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN RAMBATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN KEUANGAN	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1.538.716.349**	**1.350.961.889**	**87,8**	**100**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.364.400**	**26.364.040**	**100**	**100**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.364.400	26.364.040	100	100
	BELANJA OPERASI	**26.364.400**	**26.364.040**	**100**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	26.364.400	26.364.040	100	100
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.307.830.965**	**1.124.251.760**	**85,96**	**100**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.307.830.965	1.124.251.760	85,96	100
	BELANJA OPERASI	**1.307.830.965**	**1.124.251.760**	**85,96**	**100**
	Belanja Pegawai	1.307.830.965	1.124.251.760	85,96	100
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**62.828.084**	**62.766.365**	**99,9**	**100**

1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.816.000	4.813.000	99,94	100
	BELANJA OPERASI	**4.816.000**	**4.813.000**	**99,94**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	4.816.000	4.813.000	99,94	100
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.951.684	1.948.960	99,86	100
	BELANJA OPERASI	**1.951.684**	**1.948.960**	**99,86**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	1.951.684	1.948.960	99,86	100
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.854.000	5.846.500	99,87	100
	BELANJA OPERASI	**5.854.000**	**5.846.500**	**99,87**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	5.854.000	5.846.500	99,87	100
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.206.400	50.157.905	99,9	100
	BELANJA OPERASI	**50.206.400**	**50.157.905**	**99,9**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	50.206.400	50.157.905	99,9	100
D.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah**	**12.000.000**	**11.960.585**	**99,67**	**100**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	11.960.585	99,67	100
E.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.606.900**	**43.667.939**	**93,69**	**100**
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100	100

	BELANJA OPERASI	**300.000**	**300.000**	**100**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	300.000	300.000	100	100
2.	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.500.000	18.567.539	86,36	100
	BELANJA OPERASI	**21.500.000**	**18.567.539**	**86,36**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000	18.567.539	86,36	100
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.806.900	24.800.400	99,97	100
	BELANJA OPERASI	**24.806.900**	**24.800.400**	**99,97**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	24.806.900	24.800.400	99,97	100
F.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.086.000**	**81.951.200**	**98,63**	**100**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.400.000	78.300.400	98,62	100
	BELANJA OPERASI	**79.400.000**	**78.300.400**	**98,62**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	79.400.000	78.300.400	98,62	100
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.686.000	3.650.800	99,05	100
	BELANJA OPERASI	**3.686.000**	**3.650.800**	**99,05**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	3.686.000	3.650.800	99,05	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**22.764.400**	**22.764.400**	**100**	**100**

G.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**22.764.400**	**22.764.400**	**100**	**100**
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	22.764.400	22.764.400	100	100
	BELANJA OPERASI	**22.764.400**	**22.764.400**	**100**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	22.764.400	22.764.400	100	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**3.302.500**	**3.246.888**	**98,32**	**100**
H.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**3.302.500**	**3.246.888**	**98,32**	**100**
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.302.500	3.246.888	98,32	100
	BELANJA OPERASI	**3.302.500**	**3.246.888**	**98,32**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	3.302.500	3.246.888	98,32	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**789.299.109**	**789.052.739**	**99,97**	**100**
I.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**789.299.109**	**789.052.739**	**99,97**	**100**
1.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Meweujudkan Stabiltas Keamanan	789.299.109	789.052.739	99,97	100

	Lokal, Regional, dan Nasional				
	BELANJA OPERASI	**789.299.109**	**789.052.739**	**99,97**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	789.299.109	789.052.739	99,97	100
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**55.078.400**	**55.050.100**	**99,95**	**100**
J.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**55.078.400**	**55.050.100**	**99,95**	**100**
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desaa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.764.400	22.764.400	100	100
	BELANJA OPERASI	**22.764.400**	**22.764.400**	**100**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	22.764.400	22.764.400	100	100
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.314.000	22.309.000	99,98	100
	BELANJA OPERASI	**22.314.000**	**22.309.000**	**99,98**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	22.314.000	22.309.000	99,98	100
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	10.000.000	9.976.700	99,77	100
	BELANJA OPERASI	**10.000.000**	**9.976.700**	**99,77**	**100**
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	9.976.700	99,77	100
	SURPLUS/DEFISIT	**2.409.160.758**	**2.221.076.016**	**92,19**	**100**

Tabel 4.2

Analisis Capaian Kinerja keuangan yang menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	***2***	***3***	***4***		
1.	***MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT***	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	0	0	*0*
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**0**	**0**	***0***
		- **Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan**	**0**	**0**	***0***
		- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	0	*0*
2.	***MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**26.364.400**	**26.364.040**	**100**

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**26.364.400**	**26.364.040**	**100**
		- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**26.364.400**	**26.364.040**	**100**
3.	***MEWUJUDKAN INOVASI BERKELANJUTAN***	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**22.764.400**	**22.764.400**	***100***
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**0**	**0**	***0***
		- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	**22.764.400**	**22.764.400**	***100***
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis			**45.128.800**	**45.128.440**	**99.99**

Pada tabel analisis capaian kinerja keuangan diatas digambarkan pagu anggaran beserta realisasi penggunaannya untuk setiap indikator kinerja dari sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dimulai dari kondisi tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata anggaran yang disediakan telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Pada tahun 2024 anggaran kegiatan yang mendukung capaian kinerja Kantor Camat Rambatan Rp.45.128.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.45.128.440,- dengan persentase sebesar 99,99%.

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rambatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Rambatan didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rambatan pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Rambatan 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Rambatan pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Rambatan Tahun 2023 dikatogerikan **Sangat Baik = 99.68 %,** yang terdiri dari 3 sasaran strategis yang mencakup 3 indikator sasaran sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Tingkat Capaian
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	95	92,58
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	73	73,80
3.	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	100
Rata-rata			**99,48**

Realisasi penyerapan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.2.221.076.016,- atau 92,19% dan Komitmen dan dedikasi yang kuat dari pegawai Kantor Camat Rambatan Kabupaten Tanah Datar mulai dari unsur pimpinan sampai level pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan secara maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan.

B. SARAN-SARAN

Untuk peningkatan kualitas pelayanan dan menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan adanya peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur kecamatan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Rambatan Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat tercapai dengan Baik, namun masih terdapat Indikator sasaran yang belum memenuhi Target yang ditetapkan itu semua akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ditahan mendatang.

Rambatan, 2025

ROZA MELFITA, S.STP

NIP. 198604052004122001